

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DITINJAU DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Kadek Ary Taufan Lasmika
NIM 1614101035**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007


Skripsi oleh Kadek Ary Taufan Lasmika
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 16 Juni 2020

Dewan Penguji




Ni Putu Rai Yuliantini, S.M., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

(Ketua)




Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007

(Anggota)



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 19581231 198203 1 045

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelas Sarjana Hukum

Pada:


Hari: Selasa


Tanggal 16 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,


Sekretaris Ujian,


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu sosial
Universitas Pendidikan Ganesha


Prof. Dr. Sukadi, M. Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Juli 2020

Saya membuat pernyataan,



Kadek Ary Taufan Lasmika

NIM. 1614101035



PRAKATA

Om Swastiastu,

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian, penulis telah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tulisan ini sesuai dengan arahan para pembimbing. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas perkuliahan.
2. Dr. I Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I, selaku Wakil Rektor I Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas perkuliahan.
3. Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Wakil Rektor II Universitas Pendidikan Ganesha yang telah menyediakan fasilitas perkuliahan, memberikan motivasi, ilmu dan dukungan hingga penulis berada di tahap ini.

4. Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd, selaku Wakil Rektor III Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas perkuliahan.
5. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas perkuliahan
6. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu, membimbing, memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Dosen Penguji pada tahap ujian proposal dan telah membantu, membimbing, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membantu, membimbing, memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini dan berbagai keperluan akademik selama perkuliahan.
9. Ibu Ratna Artha Windari, S.H.,M.H, selaku Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama perkuliahan.

10. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si, selaku Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
11. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
12. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
13. Seluruh Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan yang lebih kepada penulis.
14. Seluruh Staff pegawai di Program Studi Ilmu Hukum serta Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi selama perkuliahan.
15. Kedua orang tua, Bapak I Nyoman Lasmika dan Ibu Ni Wayan Gubarianai, serta kakak penulis Diah Puji Astuti Lasmika yang selalu memberikan doa dan semangat, menuntun penulis untuk mewujudkan satu impian dari sekian mimpi yang ingin diwujudkan. Terimakasih karena berkat keringat dan doa kalian penulis ada di tingkat ini.
16. Seluruh keluarga besar dari pihak bapak dan pihak ibu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang

selama ini diberikan hingga penulis berada di tingkat ini dan kalian adalah tiang penyangga disamping kedua orang tua penulis.

17. Seluruh teman-teman kelas A Ilmu Hukum angkatan 2016 yang selama ini sudah bersama-sama menjalani perkuliahan dari awal belum pada kenal sampai pada semester akhir masih kompak dan saling memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
18. Seluruh teman-teman di Konsentrasi Hukum Pidana terutama teman-teman PKKH, yaitu: Desak Mita, Darma Santosa, Anik, Hendra, Arjun, Dayu Monika, Krisna, Cok Is, Irene, Ekayana, dan Dhira yang selama ini sudah bersama-sama menempuh mata kuliah dari semester IV sampai semester VII.
19. Teman-teman penulis yang dari awal sampai akhir terus saling memberikan dukungan dan semangat serta motivasi meskipun kita sudah punya jalan masing-masing, Jayak, Dwi Ariana, Maha, Reza, Dodik, Sugik, dan Santika.
20. Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Buleleng, terutama Pak Gede, Pak Syarif, dan Pak Eka Shabana yang selalu memberikan ilmu tambahan kepada saya, serta Pak Kajari yang sudah membimbing dan memberikan pengalaman dunia kerja di kejaksaan, serta memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan proposal skripsi di tengah proses PKKH.
21. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menuntun ilmu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

Untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang memerlukan.

Om Santih Santih Santih Om

Singaraja, 1 Mei 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1 Tujuan Umum	15
2 Tujuan Khusus	15
1.6 Manfaat Penelitian	15
1 Manfaat Teoritis	15
2 Manfaat Praktis	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan	26
1) Pengertian Tindak Pidana	26
2) Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3) Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
4) Tindak Pidana Persetubuhan	33
2.3 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	35

2.4 Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Jenis Pendekatan	41
3.3 Bahan Hukum	44
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Pengaturan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	49
4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan...	66
BAB V PENUTUP	83
5.1 Simpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	